



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 25 Oktober 2017

Halaman: 5

Keluarkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan

Setahun Mata Pelajaran 38 Minggu

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/910 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2017/2018.

DALAM keputusan tersebut diatur sejumlah pengertian terkait penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan mulai taman kanak-kanak (TK), SD/MI dan SMP/MTs.

Adapun kalender pendidikan itu mengatur waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama setahun pelajaran. Mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

"Minggu efektif adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan," terang Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana kemarin (24/10).

Sedangkan waktu pembelajaran efektif merupakan jumlah jam pelajaran setiap minggu. Melalui jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran, termasuk muatan lokal ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.

Kalender pendidikan itu juga mengatur pengertian hari kegiatan sekolah. Yakni pelaksanaan penilaian akhir semester (PAS) dan atau penilaian akhir tahun (PAT) sampai dengan penerimaan laporan hasil belajar peserta didik.

Hal lain yang diatur adalah waktu libur, libur jeda, libur akhir tahun pelajaran, libur umum dan libur Ramadan. Kemudian libur khusus, porsenitas, kegiatan sosial dan laporan hasil penilaian pendidikan (LHPP) peserta didik.

"LHPP adalah buku yang berisi laporan tingkat kemampuan atau

kompetensi yang diperoleh peserta didik dalam satuan waktu tertentu," tambah Edy.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/910 berlaku efektif sejak 14 Juni 2017. Sesuai keputusan itu hari pertama masuk satuan pendidikan pada Tahun Pelajaran 2017/2018 dimulai Senin 17 Juli 2017 dan berakhir pada Jumat 8 Juni 2018.

Minggu efektif belajar dalam satu tahun pelajaran yang terdiri atas dua semester adalah 34 sampai dengan 38 minggu.

Alokasi waktu setiap pelajaran diatur sebagai berikut: TK/RA (30 menit), SD/MI (35 menit) dan SMP/MTs (40 menit).

Waktu pembelajaran efektif per tahun, TK/RA (1.020 sampai dengan 1.140 jam pelajaran), SD/MI (1.020 sampai dengan 1.368 jam pelajaran) dan SMP/MTs (1.292 sampai dengan 1.444 jam pelajaran). Proses pembelajaran TK/RA dimulai pukul 07.30, SD/MTs pukul 07.00 dan SMP/MI pukul 07.15.

Setelah pelaksanaan PAS dan atau PAT sampai dengan penerimaan LHPP dapat digunakan kegiatan seperti PAS dan PAT susulan, porsenitas, kepramukaan, kegiatan sosial dan penyusunan perangkat pembelajaran.

Porsenitas merupakan kegiatan olahraga, seni dan kreativitas. Tujuannya demi pengembangan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan seutuhnya. (kus/gp)

Din. pendidikan

Netral
 Biasa

Tindak Lanjut	
<input type="checkbox"/>	Untuk Ditanggapi
<input checked="" type="checkbox"/>	Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/>	Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005